

## **MAKNA DAN EKSISTENSI TRADISI *SEBAMBANGAN* DI KALANGAN MUSLIM DESA CANGGU, KALIANDA, LAMPUNG SELATAN**

Azhaar Afaf Hanifah, Mahendra Wijaya, Ahmad Zuber  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta  
Azhaarafaf@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna dan eksistensi tradisi *sebambangan* di kalangan muslim Desa Cangu, Kalianda, di Lampung Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cangu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan menggunakan 7 orang sebagai informan. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari jurnal, artikel serta buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sebambangan* di desa Cangu dimaknai sebagai sebuah adat perkawinan dengan cara kawin lari berdasarkan aturan adat yang berlaku. bisa dikatakan bahwa tradisi *sebambangan* merupakan sebuah solusi bagi pasangan yang ingin menikah tetapi mendapatkan kendala dalam proses menuju pernikahan. Tradisi *sebambangan* dibentuk berdasarkan adat istiadat yang itu tidak menyimpang dari syariat Islam sehingga sah-sah saja bagi pasangan yang ingin menikah tetapi dengan melalui tradisi ini. Intensitas pasangan yang melakukan pernikahan dengan cara

*sebambangan* saat ini memang sudah mulai menurun. Namun, masyarakat tetap mengakui dan menghargai tradisi *sebambangan* sebagai suatu kearifan lokal budaya suku lampung yang harus tetap dijaga. Sehingga, eksistensi tradisi *sebambangan* masih tetap terjaga keberadaannya.

Kata kunci: *Makna, Eksistensi, Sebambangan*

## **PENDAHULUAN**

Kebudayaan Indonesia berperan penting dalam sistem kehidupan masyarakatnya. Sistem budaya yang tertuang dalam aspek nilai hingga pola tingkah laku masyarakat menjadikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia menjadi menarik untuk dibahas terutama yang berhubungan dengan kearifan lokal masyarakatnya. Sebagai contoh, kebudayaan tentang adat perkawinan yang tiap daerahnya memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Sistem adat perkawinan di Indonesia sendiri memiliki daya tarik untuk dipelajari. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan adalah pertalian yang sah yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung<sup>1</sup>.

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Perkawinan

---

<sup>1</sup>R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia: Jakarta. 1985. hlm 19

adalah cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan manusia untuk memperoleh keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan<sup>2</sup>. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu anjuran untuk menyempurnakan agama. Oleh karena itu, bagi kalangan muslim menikah adalah tujuan hidup untuk menjalankan syariat agama.

Islam menjelaskan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya di mana masyarakat tersebut berdomisili. Masing-masing daerah memiliki keunikan budaya dalam melakukan suatu prosesi pernikahan. Tidak terkecuali pada masyarakat suku Lampung yang memiliki keunikan budayanya sendiri. Salah satu cara perkawinan masyarakat suku Lampung adalah *sebambangan*. *Sebambangan* (larian) adalah langkah awal bagi gadis (*muli*) bujang (*mekhanai*) Lampung untuk mencapai bahtera rumah tangga (perkawinan). Tradisi *sebambangan* yaitu apabila bujang dan gadis melakukan larian untuk menikah. *Sebambangan* merupakan salah satu usaha dalam memperoleh restu dan kesepakatan antara pihak yang ingin melakukan pernikahan terhadap orang tua dari pihak bujang dan gadis<sup>3</sup>.

Fenomena *sebambangan* saat ini masih dijumpai di daerah-daerah tertentu, salah satunya adalah di Desa Cangg, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Masih ada

---

<sup>2</sup>M. Thalib. *Liku-liku Perkawinan*. Yogyakarta: PD. Hidayat. 1986. hlm 1-2

<sup>3</sup>Hilman, Hadiksuma. *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Mandar Maju: Bandung. 1989. hlm 69.

6-8 kali kasus *Sebambangan* yang ditangani oleh ketua adat dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam hal ini, tradisi *sebambangan* tergolong jarang terjadi. *Sebambangan* saat ini sudah juga mulai berbeda dengan adat yang sesungguhnya. Tata cara dalam proses *sebambangan* sudah lebih dipersingkat. Kebanyakan dari mereka yang melakukan pernikahan dengan *sebambangan* adalah karena alasan untuk menghindari adat yang dinilai terlalu berlarut-larut dan rumit.

Perubahan-perubahan sosial akan mengancam keberadaan budaya *Sebambangan* di Kalianda. *Sebambangan* merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat suku Lampung yang seharusnya tetap dijaga keasliannya. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman saat ini membuat budaya *Sebambangan* berada dibatas kepunahan dan mulai tegerus keasliannya. Penelitian ini akan merumuskan dua masalah utama, yaitu: 1) bagaimana pemaknaan tradisi *Sebambangan* dikalangan muslim di Desa Cunggu, Kalianda, Lampung Selatan?, dan 2) bagaimana eksistensi tradisi *sebambangan* dikalangan muslim di Desa Cunggu, Kalianda, Lampung Selatan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan dan eksistensi tradisi *Sebambangan* dikalangan muslim. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian tentang “Makna dan Eksistensi Tradisi *Sebambangan* di Kalangan Muslim Desa Cunggu, Kalianda, Lampung Selatan”.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Zara Rizqiyah pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna *Sebambangan* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibat*in (Studi pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)”.

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran makna *Sebambangan*.

2. Penelitian yang dilakukan Okta pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Proses penyelesaian perkawinan adat *Sebambangan* di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus, Lampung”. Proses penyelesaian *sebambangan* dilakukan tahapan-tahapannya, yaitu *Ngattak Pengunduran Senjato/Ngattak Salah, Bepadu/Bepalah, Manjau Mengiyan/Sujud, Ngattak Daw (Nguperadu Daw), Sujud/Sungkem*.

## KAJIAN TEORI

### 1. Eksistensi

Kata eksistensi berasal dari kata eks (keluar) dan sistensi, yang diturunkan dari kata kerja sisto (berdiri, menempatkan). Kata eksistensi diartikan bahwa manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada<sup>4</sup>. Eksistensi berasal dari kata *existence* yang berasal dari Bahasa Latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, atau memiliki keberadaan aktual. *Existere* sendiri berasal dari kata *ex* yang berarti keluar dan *sistere* yang berarti tampil atau muncul. Dalam hal ini, eksistensi merupakan suatu kesadaran manusia tentang keberadaan diri mereka<sup>5</sup>.

### 2. Tradisi

Menurut Linton tradisi adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap, pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat<sup>6</sup>. Menurut Koentjaraningrat mengatakan

---

<sup>4</sup>Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius. 2005. hlm 98

<sup>5</sup> Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. 1996. hlm 105

<sup>6</sup>Keesing, Roger M. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta, Erlangga. 1999. hlm 58.

bahwa tradisi sama dengan Adat Istiadat, konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya disuatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam bidang sosial kebudayaan itu<sup>7</sup>.

### 3. Tradisi *Sebambangan*

Tradisi *Sebambangan* yaitu apabila bujang dan gadis berlarian untuk kawin. Pada saat pelaksanaannya wanita meninggalkan sepucuk surat untuk menerangkan bahwa kepergiannya bersama laki-laki pilihannya atas kehendaknya sendiri atas tujuan perkawinan<sup>8</sup>. *Sebambangan* dapat dilakukan dengan melibatkan orang tua, *sebambangan* dengan melibatkan saudara/ kerabat, dan *sebambangan* dengan mealui proses penuh yaitu dengan melibatkan orangtua, saudara/kerabat, dan penyimbang adat. *Sebambangan* dapat diartikan sebagai proses pelarian bersama bujang-gadis(secara rahasia) ke rumah pemangku adat, agar terjadi musyawarah dan persetujuan kedua orang tuanya sebelum akad nikah.

### 4. Konsep Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman

Ada beberapa teori konstruksi sosial Berger dan Luckman, yaitu:

1. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial disekelilingnya.
2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul bersifat berkembang dan dikembangkan.
3. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus.

---

<sup>7</sup> Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1988. hlm 67

<sup>8</sup> Hilman, Hadikusuma, op. cit. hlm. 72

Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak manusia itu sendiri.<sup>9</sup>

Berger dan Luckman mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman antara kenyataan dan pengetahuan. Konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan, maka implikasinya harus menekuni pengetahuan yang ada di dalam masyarakat dan sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan. Dalam proses tersebut terjadi hubungan dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika terjadi melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi<sup>10</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cunggu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan menggunakan 7 orang sebagai informan yang terdiri dari 1 informan kunci (ketua adat desa Cunggu), 3 informan utama (kalangan muslim yang melakukan *sebambangan*), dan 3 informan pendukung (masyarakat muslim desa Cunggu). Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari jurnal, artikel serta buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Berger, Peter L., & Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risaiah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES. 1990. hlm. 21

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm 22

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian<sup>11</sup>. Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen yaitu informan utama, informan kunci, dan informan pendukung, dalam hal pemilihan kategori informan, peneliti menggunakan *snowball sampling*, yaitu sebuah strategi pemilihan informan dengan cara mengidentifikasi beberapa orang dengan karakter yang cocok dengan penelitian, kemudian dilakukan wawancara atau memberikan kuesioner.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Makna Tradisi *Sebambangan***

Tradisi *Sebambangan* sering kali disalah artikan sebagai istilah kawin lari oleh masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat Lampung sendiripun banyak yang salah mengartikan tradisi tersebut. Padahal, pada dasarnya tradisi *sebambangan* berbeda dengan kawin lari. Jika kawin lari biasanya dilakukan oleh pasangan yang memang melakukan perkawinan dengan cara melarikan diri tanpa adanya proses musyawarah dengan pihak keluarga. Hal tersebut yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan *sebambangan* merupakan proses perkawinan lari dengan

---

<sup>11</sup>Denzin & Lincoln. *Dalam Karya The Sage Handbook Of Qualitative Research*. Dikutip Oleh John W. Creswell Dalam Buku Yang Berjudul "Penelitian Kualitatif Dan Desain Penelitian Riset". Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2013. hlm 58.



menggunakan proses adat dan musyawarah. Artinya, dalam melakukan *sebambangan*, pihak laki-laki akan membawa lari sang perempuan ke rumah sanak saudara mereka atau ke rumah ketua adat. Dalam proses pelarian tersebut, pihak laki-laki akan membawa saudara atau wali untuk menemani proses *sebambangan*. Setelah sang laki-laki berhasil membawa lari perempuan, maka selanjutnya akan dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak yang ingin melakukan pernikahan. Pada dasarnya, jika pasangan yang sudah melakukan *sebambangan* akan berhasil mencapai sebah pernikahan.

*Sebambangan* dilakukan apabila pasangan yang ingin melakukan pernikahan mendapatkan suatu kendala dalam proses pernikahannya. Kendala tersebut bisa karena tidak adanya restu orang tua, perbedaan status sosial ekonomi, atau pihak laki-laki tidak mampu membayar uang mahar yang diminta oleh pihak perempuan. Menurut Hilman Hadikusuma *sebambangan* dapat terjadi karena:

1. Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami.
2. Orang tua atau keluarga si gadis menolak lamaran pihak bujang.
3. Gadis telah bertunangan dengan pria yang tidak disukainya.
4. Perekonomian si bujang yang tidak berkecukupan.
5. Posisi gadis yang ingin berumah tangga tetapi dia masih memiliki kakak yang belum menikah<sup>12</sup>.

Pasangan yang melakukan *Sebambangan* adalah semata-mata untuk memperoleh restu orang tua yang bisa didapat dari hasil musyawarah. Jika laki-laki

---

<sup>12</sup>Hilman, Hadikusuma, op. cit. hlm. 76

tidak mampu membayar mahar sesuai dengan yang diminta oleh pihak perempuan maka akan disesuaikan dengan proses musyawarah tersebut. Proses adat *Sebambangan* tetap sejalan dengan ajaran agama yang berlaku di masyarakat. Mayoritas penduduk di desa Canggü adalah muslim, sehingga mereka akan melakukan pernikahan sesuai dengan syariat agama Islam yang semestinya. Walaupun terdapat beberapa proses adat yang harus dijalankan, tetapi hal itu tidak mengesampingkan nilai agama yang berlaku. Oleh sebab itu, *Sebambangan* tetap akan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang, sehingga sah-sah saja untuk pasangan yang melakukan *sebambangan* jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan adat-istiadat yang berlaku.

#### 1. Eksistensi Tradisi *Sebambangan*

*Sebambangan* saat ini sudah mulai jarang dilakukan oleh pasangan yang ingin melakukan pernikahan. Meskipun begitu, tradisi ini bukan berarti hilang, akan tetapi intensitas pasangan yang memilih menikah dengan cara *Sebambangan* mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena, pemikiran masyarakat yang sudah mulai terbuka oleh hal-hal baru. Dizan modern saat ini, terbukti bahwa masyarakat lebih cenderung ingin cepat dan praktis, sehingga untuk melakukan pernikahan, masyarakat desa Canggü memilih untuk tidak mempersoalkan proses adat yang dinilai terlalu memakan waktu dan biaya yang besar.

Pasangan yang melakukan *sebambangan* adalah pasangan yang mengalami kendala dalam proses menuju pernikahan. *Sebambangan* dapat dikatakan sebagai suatu solusi bagi pasangan yang ingin menikah namun mendapatkan kendala seperti restu orang tua, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Menikah dengan cara *sebambangan* akan memakan waktu yang lebih singkat dan biaya yang

tidak banyak. Berbeda dengan adat pernikahan Lampung secara murni yang harus melalui proses *Intar Padang* (lamaran) yang akan memakan waktu hingga 7 hari dan biaya yang sangat banyak. Namun, masyarakat desa Canggü saat ini memilih untuk tidak mempersoalkan hal-hal yang dianggap dapat menghambat proses pernikahan adat. Sehingga, sebelum melakukan pernikahan, keluarga kedua belah pihak akan melakukan musyawarah terkait masalah pernikahan agar menghasilkan suatu kesepakatan yang disepakati. Oleh karena itu, saat ini sangat jarang pasangan yang mengalami kendala untuk menikah. Dan itu berpengaruh pada intensitas tradisi *sebambangan* di desa Canggü. Meskipun begitu, tradisi *sebambangan* akan tetap ada dan diakui sebagai suatu adat dan kearifan lokal budaya suku Lampung.

## 2. Pembahasan Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial berbicara tentang proses pembentukan suatu realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Realitas sosial sebagai suatu pengetahuan akan membentuk sebuah kenyataan baru yang itu diciptakan oleh masyarakat. Dalam proses pembentukan suatu realitas sosial, akan melalui tiga tahap, yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi<sup>13</sup>. Tradisi *Sebambangan* merupakan sebuah tradisi yang diciptakan oleh masyarakat suku Lampung. Bisa dikatakan bahwa tradisi *sebambangan* merupakan sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat.

Kawin lari merupakan sebuah istilah universal, umum, yang sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal istilah tersebut. Akan tetapi, pemaknaan dan proses kawin lari memiliki ciri khas pada masing-masing daerah. Seperti yang terdapat pada daerah suku *Lampung* di Desa Canggü yang mengenal istilah kawin lari sebagai

---

<sup>13</sup>Berger, Peter L., & Thomas Luckman. *Op. cit.* hal, 23

tradisi *Sebambangan*. Kawin lari di Desa Cunggu sudah diakui sebagai suatu tradisi yang mengatur sebuah perkawinan adat. Tradisi kawin lari di Desa Cunggu diciptakan oleh masyarakat dengan adanya nilai adat-istiadat sehingga diakui sebagai suatu budaya suku Lampung. Pembentukan adat-istiadat dalam tradisi *Sebambangan* diciptakan agar kawin lari yang dilakukan tidak menyimpang dari norma dan nilai masyarakat yang berlaku. Proses pembentukan tersebut merupakan sebuah eksternalisasi.

Kemudian, masyarakat mengakui adanya tradisi *sebambangan* sebagai salah satu budaya suku Lampung. Pengakuan atau proses pelebagaan tersebut dalam teori konstruksi sosial dikenal dengan proses obyektivasi. Masyarakat di Desa Cunggu sampai saat ini masih mengakui adanya tradisi *sebambangan*. Meskipun saat ini eksistensi tradisi *sebambangan* sudah mulai berkurang, masyarakat desa Cunggu tetap melestarikan dan menghargai adanya adat tersebut agar tetap terjaga sebagai suatu kearifan lokal budaya suku Lampung. Dalam hal ini masyarakat sudah mencapai tahap internalisasi, yaitu tahap dimana masyarakat menjadi bagian dari tradisi *sebambangan* yang mereka ciptakan.

## **SIMPULAN**

*Sebambangan* di desa Cunggu dimaknai sebagai sebuah adat perkawinan dengan cara kawin lari berdasarkan aturan adat yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, unsur-unsur adat yang terdapat dalam tradisi *Sebambangan* tidak menyimpang dari syariat Islam yang berlaku. Dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger melihat bahwa tradisi *sebambangan* memang dibentuk agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari norma

dan nilai masyarakat suku Lampung terutama di Desa Cangu, Kalianda, Lampung Selatan.

Intensitas pasangan yang melakukan pernikahan dengan cara *Sebambangan* saat ini memang sudah mulai menurun. Namun, masyarakat tetap mengakui dan menghargai tradisi *sebambangan* sebagai suatu kearifan lokal budaya suku Lampung yang harus tetap dijaga keberadaannya. Sehingga, eksistensi tradisi *sebambangan* masih tetap terjaga keberadaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. 1996
- Berger, Peter L., & Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.1990
- Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2005, 2011) *Dalam Karya The Sage Handbook Of Qualitative Research. Dikutip Oleh John W. Creswell (2013, Hlm 58. Edisi Ke-3, Cet. 1) Dalam Buku Yang Berjudul "Penelitian Kualitatif Dan Desain Penelitian Riset"*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius. 2005.
- Hilman, Hadiksuma. *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Mandar Maju: Bandung.1989.
- Keesing, Roger M. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta, Erlangga.1999.
- Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1988.

- M. Thalib. *Liku-liku Perkawinan*. Yogyakarta: PD. Hidayat. 1986.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta. 1985.